

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penggunaan internet pada zaman modern ini telah menjadi kebutuhan bagi kehidupan sehari-hari karena memberikan banyak manfaat dalam segala bidang. Globalisasi merupakan salah satu pendorong lahirnya perkembangan teknologi informasi. Sebagai akibat dari perkembangan itu, secara berkala teknologi informasi telah merubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global. Di samping itu, perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan dunia menjadi tidak terbatas dan menyebabkan perubahan sosial secara signifikan yang berlangsung begitu cepat. Adanya perkembangan teknologi informasi menyebabkan banyak situs yang dapat diakses melalui internet seperti dalam bidang penyiaran, yang dapat diakses dari berbagai platform oleh semua kalangan secara bebas terlebih lagi anak-anak, salah satunya adalah Youtube. Youtube sendiri adalah situs video yang paling banyak diakses oleh pengguna internet di Indonesia. Tercatat 88% orang Indonesia yang menggunakan media sosial youtube, ini artinya dari 150 juta pengguna media sosial di Indonesia sekitar 132 juta orang menggunakan youtube.¹ Youtube mulai menjadi salah satu tontonan wajib bagi kalangan anak-anak milenial saat ini, karena selain dapat diakses secara

¹ Brilio.net, 2019, “10 media sosial ini paling banyak digunakan oleh orang Indonesia”, dalam <https://www.brilio.net/creator/10-media-sosial-ini-paling-banyak-digunakan-oleh-orang-indonesia-e5e00f.html#>, diakses Selasa 15 September 2020, pukul 19.45 WIB

gratis anak-anak juga dapat memilih konten atau tayangan yang mereka inginkan secara bebas. Dengan mudahnya akses tersebut, para orang tua khawatir dengan kelayakan informasi-informasi yang dapat dengan mudah diakses oleh anak-anaknya. Bahkan sering dijumpai tayangan dewasa yang seharusnya tidak ditonton oleh anak-anak tetapi dapat diakses dengan sangat mudah oleh anak-anak tersebut, sehingga ada beberapa tayangan pada Youtube mengandung konten negatif yang sangat bertentangan dengan norma-norma yang ada di Indonesia.

Dalam youtube, konten dibuat oleh seseorang atau user dimana selanjutnya mereka mengunggah dan mempublikasikan video yang telah dibuat. Adapun dari konten tersebut seseorang dapat memperoleh penghasilan dari setiap pengguna youtube yang mengunjungi konten yang telah dibuat. Pembuat konten atau seseorang yang menjadikan youtube sebagai alat untuk menghasilkan keuntungan itu dinamakan sebagai youtuber. Konten tersebut tidak hanya dikonsumsi oleh orang dewasa tetapi juga anak-anak. Yang dimaksud anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014). Pembatasan konten di Youtube untuk bisa diakses anak-anak masih kurang efektif, karena kebanyakan orangtua tidak mengetahui cara mengakses Youtube yang khusus untuk anak-anak, dan banyak orangtua yang tidak mengetahui anak-anaknya mengakses Youtube. Anak-anak dapat mengakses konten Youtube sesuai keinginan mereka, namun tidak semua konten yang ada di Youtube mengandung sisi positif, banyak konten yang berisikan hal negatif yang

seharusnya tidak pantas di akses oleh anak-anak. Salah satu jenis konten yang sedang marak dewasa ini adalah konten podcast.

Podcast sebagai media yang membagikan informasi dengan format audio mulai muncul sebagai alternatif dari media radio. Kemunculan podcast sebagai media yang mengandalkan youtube dalam proses produksi memberikan kemudahan kepada penonton podcast untuk mengakses informasi yang diinginkan kapanpun dan dimanapun secara fleksibel dan tidak terbatas waktu penyiaran seperti radio. Proses pembuatan podcast ini menjalani tahap pra produksi, produksi dan pasca produksi. Proses pembuatan podcast dilakukan dengan cara kerja digital, yang berarti bahwa podcast berhubungan erat dengan media digital dan internet. Podcast yang dibuat diunggah menggunakan aplikasi yang juga disertai media publikasi dalam bentuk akun youtube untuk mendapatkan penonton serta memberikan platform untuk berinteraksi antara pembuat karya dengan penonton podcast. Konten podcast di platform Youtube disediakan dalam bentuk percakapan antara 2 (dua) orang atau lebih yang membahas suatu topik tertentu. Yang menjadi masalah adalah apakah topik yang dibahas oleh para pembuat konten ini pantas untuk dilihat dan didengarkan oleh anak-anak. Banyak pembuat konten mengekspresikan dirinya terlalu bebas dan cenderung negatif dalam membuat podcast sehingga mendorong munculnya trend seperti kata-kata kasar, rasisme, dan kalimat-kalimat yang menunjukkan kekerasan verbal yang sebenarnya tidak pantas ditayangkan terutama untuk anak-anak.

Upaya Pemerintah untuk mencegah anak-anak terpapar bahaya konten negatif tertuang pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika

Republik Indonesia No.19 Tahun 2014 mengenai Pemblokiran Situs Internet Bermuatan Negatif. Selanjutnya, ditegaskan bahwa tujuan dari Pemblokiran tersebut adalah untuk melindungi kepentingan umum dari konten internet yang berpotensi memberikan dampak negatif atau merugikan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Huruf B Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19 Tahun 2014.

Anak sebagai konsumen dalam hal ini juga berhak untuk mendapat tayangan yang bersifat edukatif dan menjamin tumbuh kembang anak seperti yang diatur dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2014 yang berbunyi, “ *Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.*”

Dalam hal ini, anak pun harus mendapat perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat 1 UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen :

“Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.”

Berkaitan dengan adanya konten podcast di youtube yang pada realitanya banyak mengandung unsur pornografi, SARA, kekerasan, dan tutur kata yang tidak baik hal ini dapat berdampak buruk bagi konsumen atau penikmat youtube khususnya bagi seorang anak yang masih di bawah umur. Hal tersebut dapat membuat tumbuh kembang anak menjadi terganggu. Sedangkan sudah menjadi hak setiap anak untuk dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Anak sebagai konsumen konten podcast di

youtube berhak mendapatkan tayangan edukatif yang sesuai dengan batasan usianya yang membantu perkembangan anak di masyarakat sebagaimana telah diatur oleh hukum yang berlaku.

Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka penulis ingin melakukan penelitian dengan judul ***“Konsumen Anak dan Youtube (Studi Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Konten Podcast di Youtube)”***.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan penulis diatas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak sebagai konsumen konten podcast di youtube?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah diuraikan diatas adapun tujuan penelitian yaitu :

1. Untuk mendeskripsikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai konsumen konten podcast di Youtube.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian diatas manfaat dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih terhadap pengetahuan serta pemikiran yang bermanfaat bagi ilmu hukum pada umumnya dan hukum perlindungan konsumen pada khususnya.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat menambah dan meningkatkan wawasan bagi penulis dan khalayak umum mengenai perlindungan hukum terhadap anak sebagai konsumen dan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Muhammadiyah Surakarta.

E. Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini penulis akan meneliti mengenai perlindungan anak sebagai pihak konsumen konten podcast youtube. Hal ini dikarenakan sedang maraknya konten podcast dan banyak anak melihat serta menikmati tayangan konten podcast yang mereka akses di situs youtube. Adapun pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 1 "*Anak adalah seseorang yang belumberusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.*"

Anak yang mengakses youtube juga merupakan konsumen sehingga anak tersebut berhak mendapatkan hak-haknya sebagai konsumen seperti yang terkandung dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen Pasal 1 Angka 1 yang berbunyi "*Perlindungan*

konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.”

Dari sekian banyak tayangan yang dibuat oleh pembuat konten di Youtube, masih banyak isi video konten podcast di situs Youtube yang melanggar ketentuan yang mana selalu diingatkan oleh KPI (Komisi Penyiaran Indonesia) untuk melindungi kepentingan anak dalam penyiaran yaitu dalam Pasal 36 Ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 :

(1)“Isi siaran wajib mengandung informasi, pendidikan, hiburan dan manfaat untuk pembentukan intelektualitas, watak, moral, kemajuan, kekuatan bangsa, menjaga persatuan dan kesatuan, serta mengamalkan nilai-nilai agama dan budaya indonesia.”

(3)“Isi siaran wajib memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada khalayak khusus, yaitu anak-anak dan remaja, dengan menyiarkan mata acara pada waktu yang tepat, dan lembaga penyiaran wajib mencantumkan dan/atau menyebutkan klasifikasi khalayak sesuai dengan isi siaran”.

Ditengah kebebasan akses terhadap berbagai konten dari Youtube terkadang membuat pembuat konten kurang memperhatikan aspek-aspek atau unsur-unsur yang sesuai dengan norma kesusilaan. Dimana pada konten tersebut mengandung perbuatan atau perkataan yang tidak sesuai dengan norma yang ada pada masyarakat, misalnya pada video yang menampilkan pornografi, penghinaan, cyber bullying, berita bohong atau hoax, bahkan konten yang mengandung SARA. Dengan kebebasan akses pada youtube tidak jarang konten yang tidak sesuai dengan norma kesusilaan tersebut ditonton

oleh anak-anak yang tidak seharusnya menyaksikan tayangan seperti itu. Anak dapat dianggap sebagai seorang konsumen dari media sosial youtube yang dalam hal ini hak-haknya perlu dijamin dan dilindungi agar anak tersebut mendapatkan tontonan yang sesuai dengan usia dan norma kesusilaan yang ada di masyarakat. Sedangkan sudah terdapat aturan dalam Undang-Undang No 44 Tahun 2008 tentang Pornografi pasal 15 yang berbunyi :

“Setiap orang berkewajiban melindungi anak dari pengaruh pornografi dan mencegah akses anak terhadap informasi pornografi”.

Dari tontonan yang tidak sesuai dengan norma yang ada anak dapat menirukan apa yang mereka tonton di video seperti pakaian, tindakan ataupun tutur kata, karena anak sendiri cenderung menirukan orang yang mereka suka sehingga apa yang mereka tonton memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan dan perilaku anak dimasyarakat.

Dalam hal ini yang menjadi pembahasan adalah perlindungan hukum terhadap anak dalam mengakses konten atau tayangan yang disuguhkan di dalam platform Youtube. Banyak pihak yang mengabaikan tentang perlindungan anak dalam konten yang terdapat dalam Youtube yang tidak layak untuk di konsumsi untuk anak-anak karena melanggar UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Beberapa konten dalam youtube juga melanggar [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik](#) Pasal 28 ayat (2) yang merupakan perbuatan yang dilarang yang berbunyi :

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)”.

Yang mana konten tersebut tidak sesuai dengan norma dan adat yang berlaku di Indonesia. Di dalam Youtube banyak sekali tayangan yang kurang pantas untuk di tayangkan tetapi tidak semua konten Youtube menerapkan batasan usia dalam mengakses tayangan tersebut, sehingga anak-anak dengan mudah mengakses tayangan atau konten yang seharusnya tidak dilihat oleh anak-anak. Akibatnya mempengaruhi pola pikir dan perilaku anak-anak yang tidak sesuai dengan norma kesopanan, kesusilaan serta adat budaya yang ada di Indonesia. Karena anak-anak dibawah umur sangat mudah terpengaruh dengan hal-hal yang mereka saksikan.

Selain itu banyak dari tayangan Youtube tentang podcast tidak memenuhi ketentuan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran dan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran yang dalam peraturan tersebut telah memberikan pedoman bagaimana pembuatan dan penayangan suatu video atau tayangan yang layak untuk anak-anak.

Ketentuan-ketentuan tersebut menghindarkan anak dari konten-konten berbahaya, terutama konten yang mengandung unsur kekerasan dan pornografi yang dapat merusak moral. Berdasarkan hal tersebut anak secara khusus adalah konsumen dari video konten podcast sehingga perlindungan hukum

terhadap anak perlu mendapat perhatian yang lebih, agar dapat memberikan perlindungan hukum terhadap anak dari video youtube konten podcast.

F. Metode Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan metode-metode penelitian, meliputi hal-hal berikut :

1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian yang dilakukan yaitu dengan pendekatan yuridis normatif, karena dalam penelitian ini hukum dikonsepsikan sebagai sesuatu yang sudah benar, sudah adil, sudah baik secara substansial yang berlaku dalam masyarakat serta menjadi acuan manusia dalam berperilaku. Sehingga penelitian hukum normatif harus mempergunakan hukum sebagai satu-satunya pedoman untuk menilai benar tidaknya suatu peristiwa. Dalam penelitian ini penulis menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat khususnya yang mengatur mengenai Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Konsumen konten Podcast di Youtube.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan mengenai suatu keadaan secara objektif. Penulis menggunakan jenis penelitian ini karena akan memberikan gambaran mengenai bagaimana

perlindungan anak terhadap konsumsi video youtube yang memiliki konten podcast dari segi hukumnya.

3. Sumber dan Jenis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis data sekunder yaitu data utama yang diperoleh melalui kajian bahan pustaka, yang meliputi berbagai dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan objek yang diteliti. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa tayangan video konten podcast yang berasal dari situs youtube.

4. Metode Pengumpulan Data

Pada penyusunan penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan yaitu menggunakan teknik pengumpulan data-data sekunder dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan, memeriksa dan mempelajari tayangan video konten podcast yang berasal dari situs youtube yang kemudian di analisis dengan peraturan perundang-undangan khususnya yang mengatur mengenai Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Konsumen konten Podcast di Youtube.

5. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan oleh penulis adalah metode normatif kualitatif, yaitu suatu pembahasan yang dilakukan dengan cara menafsirkan dan mendiskusikan data-data yang telah diperoleh dan diolah, berdasarkan norma-norma hukum, doktrin-doktrin hukum, dan teori hukum yang telah ada.

Adapun metode atau cara menganalisisnya dengan tahapan-tahapan sebagai berikut :

- a. Mempelajari dari bahan pustaka dan perundang-undangan yang berupa Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik](#), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran, Undang-Undang No 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran, Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran, dan juga doktrin serta teori hukum.
- b. Mempelajari obyek penelitian berupa tayangan video konten podcast di youtube.
- c. Membandingkan premis mayor dan premis minor kemudian menarik kesimpulan apakah video konten podcast yang ada di youtube telah sesuai atau tidak dengan norma yang ada.

G. Sistematika Skripsi

Guna mempermudah serta mengetahui dalam melakukan pembahasan menganalisis, serta penjabaran isi dari penelitian ini, maka penulis membagi pokok masalah dengan sistematika yang terdiri dari beberapa bagian yang susunannya sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Kerangka Pemikiran
- F. Metode Penelitian
- G. Sistematika Skripsi

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen
 - 1. Pengertian Konsumen
 - 2. Perlindungan Konsumen
 - 3. Asas-asas Perlindungan Konsumen
 - 4. Tujuan Perlindungan Konsumen
 - 5. Hak Konsumen
- B. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Anak
 - 1. Pengertian Anak
 - 2. Hak dan Kewajiban Anak
- C. Tinjauan Umum Tentang Media Sosial
 - 1. Pengertian Media Sosial
 - 2. Karakteristik Media Sosial
 - 3. Fungsi Media Sosial
 - 4. Dampak Media Sosial
- D. Tinjauan Umum Tentang Penyiaran

1. Pengertian Penyiaran
2. Fungsi dan Tujuan Siaran
3. Isi Siaran

E. Tinjauan Umum Tentang Youtube

1. Pengertian Youtube
2. Konten Youtube
3. Pengguna Youtube
4. Kebijakan dan Keamanan Youtube

F. Tinjauan Umum Tentang Podcast

1. Podcast
2. Jenis-jenis Podcast
3. Karakteristik Podcast

G. Tinjauan Khusus Mengenai Perlindungan Anak Sebagai Konsumen

H. Tinjauan tentang Kategorisasi

1. Mengenai informasi, Pendidikan, hiburan
2. Mengenai Kesusilaan
3. Mengenai Penghinaan atau Pencemaran Nama Baik
4. Mengenai Pemerasan dan/atau Pengancaman
5. Mengenai Pornografi
6. Mengenai Ujaran Kebencian dan Permusuhan
7. Mengenai Kekerasan, Cabul, Perjudian, Peyalahgunaan Narkotika dan Obat-obat terlarang

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penelitian

B. Pembahasan

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA